

# ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh 21) ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SD NEGERI 023 KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Municha Yesy Pratiwi<sup>1</sup>, Imam Nazarudin Latif<sup>2</sup>, E.Y. Suharyono<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email : @gmail.com

---

## **Keywords :**

*Accounting, Income Tax (PPh 21), Salary, Civil Servants*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the calculation of Income Tax (PPh 21) on the salaries of Civil Servants at SD Negeri 023, Sebulu District, Kutai Kartanegara Regency based on the Regulation of the Minister of Finance Number 101/PMK.010/2016 concerning Adjustment of the Amount of Non-Taxable Income. The theoretical basis used taxation. The hypothesis of this research is that the calculation of PPh 21 on the salaries of civil servants at SDN 023, Sebulu District is in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 101/PMK.010/2016 concerning Adjustment of the Amount of Non-Taxable Income. The scope of this research is the application of PPh 21 accounting for the salaries of civil servants. As objects, there are 8 civil servants at SDN 023 Sebulu District. Data analysis is in the form of comparative research. Based on the results of the analysis and discussion, it is known that the calculation of Income Tax (PPh 21) on the salaries of civil servants at SD Negeri 023, Sebulu District, Kutai Kartanegara Regency is not in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 101/PMK.010/2016 concerning Adjustment of the Amount of Non-Taxable Income because there is a difference Calculation of Income Tax (PPh 21) on the salaries of civil servants at SD Negeri 023, Sebulu District, Kutai Kartanegara Regency. The highest total PPh 21 based on the Regulation of the Minister of Finance Number 101/PMK.010/2016 concerning Adjustment of the Amount of Non-Taxable Income is in Group IVA, but there is a minus value due to the large reduction of Rp63,000,000,00 compared to the salary earned in a year.*

---

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan di Indonesia sangat mempunyai arti yang penting karena melalui pembangunan pemerintah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Mewujudkan pembangunan yang bertujuan mensejahterakan rakyat, pemerintah harus memperhitungkan pembiayaan pembangunan dan sumber dana yang ada. Logika sederhana bila tidak ada dana, pemerintah tidak bisa membangun infrastruktur, menggaji aparat pemerintah, menyediakan pelayanan dasar masyarakat, memberikan subsidi, dan sebagainya. Pemerintah untuk itu setiap tahun merumuskan suatu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk merencanakan bagaimana memperoleh penerimaan dan membelanjakan sumber daya yang telah diperoleh sesuai skala prioritas, sehingga di tengah keterbatasan pemerintah dapat melakukan poin - poin pembangunan yang ingin dicapai.

Menurut Bawono (2016:17) yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, khususnya didalam pembangunan karena pajak merupakan sumber penghasilan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Melihat hal tersebut, perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak.

Akuntansi perpajakan menurut Agoes dan Estralita (2013:10) adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *self assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak selanjutnya menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri Pajak Penghasilan yang terutang. Cara pemungutan pajak selain *self assessment system* terdapat cara lain yaitu *with holding system* merupakan sistem pemotongan sebagai cara paling mudah dilakukan pemerintah untuk melakukan pungutan dan pemungutan pajaknya oleh pihak lain. Melalui cara ini maka pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk memungut pajak, namun dalam kenyataannya masih banyak *corporate* (Lembaga pemerintah maupun swasta) selalu tidak dapat memenuhi wajib pajaknya secara patuh.

Menurut Mardiasmo (2016:5) pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting peranannya dalam pembangunan, baik pajak negara maupun pajak daerah. Pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Keberhasilan realisasi penerimaan pajak bergantung pada peran aktif tiga pihak yakni pemerintah, wajib pajak, dan pihak ketiga (pemungut/pemotong). Pajak pada dasarnya kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Jenis-jenis pajak diatas tersebut Pajak Penghasilan (PPh) lebih memberikan kontribusi penerimaan yang relative besar dibandingkan dengan jenis pajak lainnya.

Judisseno (2012:52) menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh), merupakan pajak yang berasal dari pendapatan masyarakat. Pajak Penghasilan (PPh) terbagi atas beberapa pasal diantaranya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26. Pajak Penghasilan (PPh) telah memberikan andil dalam menambah pendapatan negara. Persoalan yang terkait dengan Pajak Penghasilan adalah terletak pada Undang-undang atau peraturan perpajakan yang mengaturnya, serta pelaksanaan dari peraturan tersebut yang sangat tergantung pada aparat pajak serta masyarakat sebagai wajib pajak. Objek Pajak Penghasilan antara lain adalah : gaji, upah dan sejenisnya, hadiah, laba usaha, keuntungan penjualan harta, dan seterusnya, serta tambahan kekayaan yang belum kena PPh. Subjek Pajak Penghasilan antara lain adalah : orang pribadi, warisan belum dibagi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Penyebab rakyat belum secara sukarela membayar pajak adalah *image* bahwa membayar pajak untuk orang pajak. Melihat *image* tersebut maka wajib pajak cenderung untuk meloloskan diri dari setiap kewajiban perpajakannya, maka pemerintah mengundang Undang-undang Nomor 16 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jenis pajak penghasilan diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong atau dipungut atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan

dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pengaturannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, kemudian diperbarui berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pelaksanaan perhitungan pajak apabila penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan maka akan mendapatkan sanksi perpajakan. Pemberian sanksi perpajakan ini merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang diberikan dalam undang-undang perpajakan yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Melalui sanksi tersebut baik perusahaan atau instansi pemerintah diharapkan memenuhi tanggung jawabnya terhadap pajak. Pemahaman tentang PPh 21 secara keseluruhan maka dilakukan analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki PNS berjumlah 8 orang pegawai, dalam menjalankan tugas-tugasnya ini para pegawai akan memperoleh pembayaran berupa gaji/honorarium sesuai beban, tugas dan tanggung jawab masing-masing. SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara menanggung beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara melalui instansi perpajakan, yang mana salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diwajibkan kepada pegawainya.

Fenomena yang terjadi pada instansi pemerintah yaitu cukup sering kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diduga belum sepenuhnya menerapkan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh 21) Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sesuai permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Literatur dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perpajakan, menurut Bawono (2012:17) yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hipotesis penelitian yaitu perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Definisi Operasional**

1. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan di SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Wajib pajak adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan di SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan di SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi di SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri di SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Sepanjang tidak bersifat final dapat dikreditkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terhadap pajak penghasilan yang terhutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Adapun Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan rumus penghasilan netto yang telah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang terdapat dalam SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung di SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Penghasilan bruto adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang diperoleh dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang ada seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural fungsional, tunjangan pajak dan tunjangan beras.
8. Penghasilan netto adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang diperoleh dari penghasilan bruto dan telah dikurangi semua biaya dalam satu periode.
9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan yang telah diperoleh Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi batas tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi.
10. Gaji pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara menurut tingkat/golongan atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

### **Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menitikberatkan pada penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil, melalui perbandingan daftar gaji PNS bulan Desember 2020 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sebagai objek adalah Pegawai Negeri Sipil di SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **Rincian Data Yang Diperlukan**

1. Gambaran umum SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu tahun 2021.
2. Struktur organisasi SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu tahun 2021.
3. Daftar Gaji PNS di SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu tahun 2021.

## **Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Penelitian Lapangan**

Penelitian lapangan merupakan pengumpulan data primer dengan cara langsung mendatangi langsung objek penelitian, melalui :

- a. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan dan peninjauan pada PNS SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu.
- b. Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan Bendahara SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu mengenai penerapan akuntansi Pajak Penghasilan (PPH 21) atas gaji PNS SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

### **2. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan merupakan pengumpulan data sekunder dengan cara memperoleh dokumen mengenai gambaran umum SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu, struktur organisasi SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu dan daftar gaji PNS di SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu.

## **Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis**

Alat analisis merupakan salah satu unsur terpenting dari suatu penelitian dimana penentuan alat analisis secara tepat sangat penting agar permasalahan yang dihadapi dapat diukur dan dipecahkan, maka penulis menggunakan alat analisis yang sesuai dengan permasalahan. Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data tersebut. Alat analisis pada penelitian ini komparatif yakni membandingkan daftar gaji PNS di SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPH 21) atas gaji PNS pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu yang terletak di Jalan Merak Giri Agung Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Sekolah ini milik pemerintah dengan akreditasi B. Kepala Sekolah Bapak Ahmadin. Jumlah rombongan belajar terdapat 6 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 144 orang terdiri atas laki-laki sebanyak 79 orang dan perempuan sebanyak 65 orang. Terdapat perpustakaan 1 unit dan sanitasi siswa 1 unit.

Tujuan SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu yaitu mencapai mutu akademik dan non akademik didasarkan imtaq, iptek, budaya bangsa dan berwawasan lingkungan. Visi SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu yaitu unggul mutu akademik dan non akademik didasarkan imtaq, iptek, budaya bangsa dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu yaitu :

1. Menanamkan nilai-nilai imtaq dan budi pekerti dalam setiap proses kegiatan belajar
2. Meningkatkan mutu pendidikan akademis dan non akademis.
3. Membiasakan sikap disiplin, jujur, sopan dan kebersihan sejak dini.
4. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemenuhan sarana dan prasarana belajar.
5. Melaksanakan bimbingan belajar dan konseling di sekolah.
6. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler.
7. Menyiapkan wahana belajar yang kondusif dan wawasan wiyata mandala.
8. Membina mitra kerja dengan komite sekolah, masyarakat, lpmp, dunia usaha, dunia industri dan instansi terkait untuk mencapai tujuan yang tepat sasaran.

Perhitungan atas PPh Pasal 21 atas PNS menurut SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara dibandingkan dengan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Perhitungan PPh 21 menurut SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu dengan PTKP Nomor 101/PMK.010/2016

No	Nama PNS	Perhitungan PPh 21 Menurut SDN 023 Per Bulan (Dalam Rupiah)	Perhitungan PPh 21 Menurut PTKP Baru Per Bulan (Dalam Rupiah)	Selisih Menurut SDN 023 dengan PTKP Baru Per Bulan (Dalam Rupiah)
1	Am / IVA	621,00	20.982,10	20.361,10
2	Su / IVA	5.942,00	7.094,85	1.152,85
3	Ju / IIIC	0	0	0
4	Is / IIIB	0	0	0
5	Wa / IIIB	0	0	0
6	Sr / IIIB	0	0	0
7	Yu / IIIA	0	0	0
8	Pr / IIB	0	0	0
	Total	6.563,00	28.076,95	21.513,95

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji PNS pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dikarenakan terdapat selisih Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji PNS pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Total PPh 21 tertinggi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terdapat pada Golongan IVA, namun terdapat yang tidak dikenakan PPh 21 yakni Golongan IIIC, IIIB, III A dan IIB dikarenakan besarnya pengurangan total penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp63.000.000,00 dibandingkan gaji yang diperoleh dalam setahun.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi pajak penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara diketahui bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji PNS yang dilakukan oleh SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat hanya pegawai golongan IVA yang terdapat PPh 21 yakni masing-masing Rp20.982,10 dan Rp7.094,85 sedangkan golongan IIIC, IIIB, III A dan IIB tidak dikenakan PPh 21 dikarenakan besarnya pengurangan total penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp63.000.000,00 dibandingkan gaji yang diperoleh dalam setahun.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji PNS pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP Baru) terlihat PPh 21 paling tinggi pada pegawai golongan IV A sebesar Rp20.982,10 dan terendah pada golongan IV A sebesar Rp7.094,85.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji PNS pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dikarenakan terdapat selisih Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji PNS pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara yakni pada Golongan IVA terdapat selisih sebesar Rp20.361,10 dan selisih sebesar Rp1.152,85.

Terjadi selisih karena pada perhitungan PPh Pasal 21 atas PNS menurut SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat pengurangan PTKP berupa WP sendiri, tambahan WP kawin dan tambahan anak dengan total sebesar Rp63.000.000,00 yang terdapat pada PPh Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Total PPh 21 tertinggi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terdapat pada Golongan IVA, namun terdapat yang tidak dikenakan PPh 21 yakni Golongan IIIC, IIIB, III A dan IIB dikarenakan besarnya pengurangan total penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp63.000.000,00 dibandingkan gaji yang diperoleh dalam setahun.

Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis penelitian ditolak yaitu perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Penelitian ini sudah sesuai dengan teori Mardiasmo (2011:173) PPh Pasal 21 sesuai jika kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pajak terutang dan dihitung dengan tarif pajak yang sedang berlaku. Bisa dilihat dari perhitungan PPh Pasal 21 SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dihitung dengan tarif yang berlaku. PPh Pasal 21 dicatat dalam bentuk jurnal keuangan. Bisa dilihat dari analisis data yang dicatat dalam bentuk jurnal keuangan. PPh Pasal 21 dikelompokkan unsur-unsurnya yaitu beban dan penghasilan, jumlah pajak sesuai dengan transaksi, adanya keterkaitan antara beban pajak dengan laba akuntansi dikalikan tarif pajak yang berlaku. Bisa dilihat dalam hasil analisis data, bahwa pengelompokan sudah dilakukan dan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Runtuwarow (2016) menunjukkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Sulut telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh. Pasal 21 dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui penghitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh Pasal 21. Penelitian ini melemahkan penelitian terdahulu yang mana masih belum sesuai perhitungan bendahara di dinas dalam PPh pasal 21.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi PPh Pasal 21 pada gaji PNS pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara belum sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 21. Hasil yang didapatkan karena adanya selisih, dimana perhitungan sampel pada gaji PNS dan dilakukan pencatatan jurnal akuntansi kemudian dilakukan perbandingan dengan PTKP terbaru menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Hasil penelitian ini sesuai penelitian Runtuwarow (2016) menunjukkan bahwa Perkebunan Sulawesi Utara telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh. Pasal 21 dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui penghitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh Pasal 21.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji PNS pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak

Kena Pajak dikarenakan terdapat selisih Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji PNS pada SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dikarenakan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terdapat potongan 5%. Total PPh 21 tertinggi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terdapat pada Golongan IVA, namun terdapat nilai minus dikarenakan besarnya pengurangan Rp63.000.000,00 dibandingkan gaji yang diperoleh dalam setahun.

#### **Saran**

1. Sebaiknya perlu adanya rincian perhitungan PPh Pasal 21 dari SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara agar lebih memudahkan pegawai dalam mengetahui penghitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh Pasal 21. Selain itu, diharapkan SD Negeri 023 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tetap melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti lebih lanjut dengan variabel berbeda dan lingkup lebih luas mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) atas gaji PNS.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes, Sukrisno dan Estralita, Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salmba Empat.
- Anonim. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- \_\_\_\_\_. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- \_\_\_\_\_. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- Bawono, I. 2016. *Perpajakan untuk Bendaharawan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Judisseno, K, Rimsky. 2018. *Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Runtuwarow, Renald,. 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA 283 Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 283-294.